



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik. 1307035003610001, tempat/tanggal lahir, Koto Baru/10 Maret 1961, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Guru SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Witra Rizal, SHI, advokat pada kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal dan Rekan yang beralamat di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Taeh Baruh/12 Agustus 1955, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1984 di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 18/DN/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, selama lebih kurang 12 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak maing-maing yang bernama; 1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Januari 1985; 2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 10 April 1989; 3. Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 22 Januari 1992; 4. Anak IV, laki-laki, lahir pada tanggal 1 April 1997;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 1986, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama padahal Tergugat mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan tetap, Tergugat hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai istri yang sah misalnya ketika Penggugat ingin mempunyai keinginan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



memajukan ekonomi keluarga malahan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar yang sering menyakitkan hati Penggugat;

- Tergugat kurang jujur dalam hasil pencarian Tergugat kepada Penggugat, padahal modal dan usaha tersebut milik Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Maret 2017, hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, serta selama itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH) tanggal 31 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, Penggugat dan Tergugat sama-sama PNS dan kami telah buat perjanjian ketika menikah bahwa gaji saksi itu diperuntukkan beli rumah, ruko dan biaya sekolah anak-anak dan gaji Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama;
- Bahwa tidak benar Tergugat berkata-kata kasar, Tergugat tidak ada menggunakan kata-kata kasar hanya melarang dengan biasa saja;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal, yaitu lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa benar kami bertengkar, tetapi selama 35 tahun pernikahan hanya bertengkar lebih kurang 10 kali;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada isi surat Gugatan Penggugat perkara Nomor 457Pdt.G/2019/PA.LK, serta menolak dalil-dalil yang diungkapkan Tergugat pada jawaban Tergugat secara lisan tertanggal 31 Oktober 2019, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga dengan sedemikian sudah pantaslah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui sejak tahun 1984, telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis lagi;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk harmonis kembali;
5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 3 bahwa:
 - Penggugat sadar posisinya sebagai seorang isteri dan Penggugat juga memahami posisi Tergugat sebagai seorang suami, namun Tergugat sebagai seorang suami, tidak pernah menafkahi Penggugat secara wajar sebagai seorang suami yang memiliki penghasilan tetap, sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memperlihatkan slip gaji Tergugat kepada Penggugat, setiap kali Tergugat menanyakan tentang gaji Tergugat, sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat yang mengatakan jika gaji Tergugat untuk membangun rumah, ruko, toko dan memberikan nafkah anak, karena uang yang didapat membangun rumah, ruko adalah dari hasil usaha lain, yaitu usaha konveksi yang dijalankan oleh Penggugat, usaha heler punya orang tua

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



Penggugat, usaha ternak ayam, sedangkan gaji Tergugat tidak pernah Tergugat katakan kepada Penggugat;

- Bahwa memang benar Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sering kali memukul kening Penggugat sembari membentak-bentak Penggugat, apabila keinginan Tergugat tidak sesuai dengan keinginan Penggugat, sehingga membuat Penggugat trauma, apabila berbicara dengan Tergugat, akibatnya Penggugat sering memendam perasaan sendiri;

6. Bahwa memang benar Tergugat tidak ada keinginan untuk memajukan ekonomi keluarga, karena setiap kali Penggugat berdiskusi untuk memajukan usaha, sering berdebat yang ujungnya terjadi pertengkaran hebat, karena usaha yang dijalankan Tergugat sering kali tidak membuahkan hasil, seperti pada tahun 1984, Penggugat memberikan modal sebanyak Rp. 4.500.000 dari uang penjualan harta orang tua laki-laki Penggugat, dan digunakan oleh Tergugat untuk membeli mobil, mobil tersebut dipakai oleh Tergugat untuk jasa angkutan barang, akan tetapi hasil dari mobil tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Penggugat sampai tahun 1990, sehingga Penggugat menyuruh Tergugat menjual mobil tersebut, dan hasil mobil tersebut hanya bersisa Rp. 2.000.000, sehingga Penggugat meminta uang tersebut dan dibelikan tanah, dan tanah tersebut dijual kembali, dan diberikan lagi modal Tergugat, dan begitu juga usaha heler kepunyaan orang tua Penggugat yang dijalankan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberitahu pendapatan dari heler tersebut kepada Penggugat, bahkan usaha ternak ayam yang dimodali oleh orang tua Penggugat, dari tahun 2003 sampai 2016 tidak pernah Penggugat tahu berapa penghasilannya;

7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2017, tetapi sejak bulan Desember 2018,

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena ketika itu Tergugat telah membuat surat talak kepada Penggugat, yang berisikan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan disaksikan oleh mamak penghulu Penggugat, dan surat tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas materai, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

8. Bahwa telah dilakukan usaha berbagai usaha damai, namun tidak pernah mendapatkan titik perdamaian;

9. Bahwa, jawaban Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan tidak mungkin tercapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah, Nomor 18/DN/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tanggadi orang tua Penggugat di Kecamatan Payakumbuh kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Kecamatan Payakumbuh sampai berpisah tempat tinggal.
- Bahwa dari pernikahan tersebutPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaranyang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuaht rumah tangga dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarand Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pernah satu tahun yang lalu Penggugat menelpon saksi bahwa Penggugat sering cekcok dengan Tergugat namun dipendam dalam hati namun sekarang sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun sudah berapa lama saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pergi ke Jakarta;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di orang tua Penggugat di Kecamatan Payakumbuh kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Kecamatan Payakumbuh sampai berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang jujur dalam keuanganh rumah tangga dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa saksi telah sering memberikan nasehat dalam rangka upaya damai kepada Penggugat untuk berbaik dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak akan berbaik lagi dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1 Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di orang tua Penggugat di Kecamatan Payakumbuh kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Kecamatan Payakumbuh sampai berpisah tempat tinggal.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa setahu saksi yang pernah datang ke tempat kediaman Tergugat dan Penggugat, benar antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah kamar/ranjang lamanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu yang memasak adalah Tergugat, tidak ada Penggugat yang memasak;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sekarang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi telah menasehati Tergugat untuk berbaik kembali, namun tidak berhasil;

2 Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di orang tua Penggugat di Jorong Koto Baru, nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Kecamatan Payakumbuh sampai berpisah tempat tinggal.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, saja ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi begitu pula Tergugat menyatakan dalam kesimpulan jika berbaik lebih bagus dan kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama padahal Tergugat mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan tetap, Tergugat hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai istri yang sah misalnya ketika Penggugat ingin mempunyai keinginan memajukan ekonomi keluarga malahan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar yang sering menyakitkan hati Penggugat, Tergugat kurang jujur dalam hasil pencarian Tergugat kepada Penggugat, padahal modal dan usaha tersebut milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebab tidak diakui semuanya sampai akhirnya terjadi pisah kamar/ranjang menurut pengakuan Tergugat telah 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 1984, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil,

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 1984, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Metra Linda binti R.Datuak Sati dan Adip Pertiwi binti Jamaan Malik, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat dimana saksi menyatakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), termasuk pisah kamar/rumah juga mendengar dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat saksi *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah masing tergolong kepada saksi dari pihak keluarga hal ini memberikan gambaran bahwa keluarga telah memberikan masukan dan nasehat namun tidak dapat menyatukan keduanya pasangan suami isteri tersebut dikarenakan kedua saksi telah menyarankan dan menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi baik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Wirman Rusli bin Rusli dan Ibra Tendo bin Kamarudin**, keduanya telah

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya menggambarkan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat memang terjadi kemelut yang saksi lihat sendiri dengan indikasi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan saksi pertama Tergugat dapat tergambar secara rasional mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adanya perselisihan meskipun keterangan saksi Penggugat tersebut *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi-saksi saling berkaitan dimana logis, dan sesuai pada pokoknya dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal /pisah kamar yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1441 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang sama beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muzakkir, S.H.

Nursal, S.Ag., M.Sy

Ttd

Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Asmalinda

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp :Rp.30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Relas Penggugat :Rp 10.000,00
- PNBP Relas Tergugat :Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)